

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO

oleh:
Feisly Kesek

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : feisly.kesek@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah daerah dalam bidang perpajakan memungut pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak parkir merupakan jenis pajak daerah yang dipungut sebagai sumber penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Manado. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Manado. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data target, realisasi penerimaan dan kontribusi pajak parkir tahun 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci : *efektivitas, kontribusi, pajak parkir, pendapatan asli daerah.*

ABSTRACT

Regional government in the field of taxation collects local taxes as a District Own-Source Revenue to support the implementation of regional autonomy and to finance the implementation of regional governance. District Own-Source Revenue is revenues collected from local taxes, regional retribution, a separated management of region wealth and the miscellaneous income. Parking tax is a kind of regional tax collected as the source of regional revenue. The purpose of this research is to determine how the level of effectiveness and the contribution of the parking tax are to the Own-Source Revenue of Manado City. The research was conducted at the Department of Revenue of Manado city. The method of this research used qualitative descriptive method which analyzes the target data, revenue realization and parking tax contributions from 2009-2012. The result of this research shows that the target and the realization of parking tax revenue increases every year with the variation level of effectiveness and contributions. The highest level of parking tax effectiveness in 2012 is 155.89% and the lowest level in 2010 is 69.14%. Overall, the contribution of parking tax to the District Own-Source Revenue is very less within 2009-2012 with the contribution average counted as 1.65%, however the contribution of parking tax shows a good development because it is increasing every year.

Keywords: *effectiveness, contribution, parking tax, own-source revenue.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Kota Manado mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dibanding kabupaten kota lainnya di provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini Pajak Parkir termasuk salah satu dari sumber pajak daerah yang berperan dalam peningkatan penerimaan pajak bagi Kota Manado. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2009-2012 dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2009-2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Peranan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan.

Mardiasmo (2013:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

- Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- Fungsi *Regulered*
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2) adalah sebagai berikut.

- Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak.

Mardiasmo (2013:3) menyatakan bahwa teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Pajak Daya Pikul
- d. Teori Bakti
- e. Teori Asas Daya Beli

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- c. Menurut lembaga pemungutan
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7) antara lain sebagai berikut ini.

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
- b. Asas Sumber
- c. Asas Kebangsaan

Sistem Pemungutan Pajak

Ada terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7-8), yaitu sebagai berikut.

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assessment System*
- c. *Withholding System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:8-9) menyatakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

- a. Perlawanan pasif dimana masyarakat enggan (pasif) membayar pajak.
- b. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Tarif Pajak

Mardiasmo (2013:9) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut.

- a. Tarif sebanding/proporsional
- b. Tarif tetap
- c. Tarif progresif
- d. Tarif regresif

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2004: 125) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah: "Sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:
 - 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Jasa giro;
 - 3) Pendapatan bunga;
 - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:12) menyatakan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- d. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutpajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah sebagai berikut.

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, menurut Mardiasmo (2013:13) yaitu sebagai berikut.

- a. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
- b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
 - 1) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - 2) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
 - 3) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - 4) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
 - 5) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
 - 7) Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen).

Pajak Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Siahaan (2013:471) adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Bagian Ketujuh Pasal 39-44 tentang Pajak Parkir.

Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir menurut Siahaan (2013: 472-473) adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir menurut Siahaan (2013:474-475) adalah sebagai berikut.

a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Tarif Pajak Parkir

Tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Untuk kota Manado menurut Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011 Bagian Ketujuh Pasal 39-44 tentang Pajak Parkir ditetapkan tarif pajak parkir sebesar 30%.

c. Perhitungan Pajak Parkir

Secara umum Perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar kepada penyelenggara tempat parkir} \end{aligned}$$

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Siahaan (2013:477-478) menyatakan wajib pajak parkir wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada dinas pendapatan daerah kabupaten / kota, terutang perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak parkir yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPND setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan sampaikan kepada walikota atau bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Siahaan (2013:481-483) mengungkapkan pembayaran dan penagihan pajak parkir adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang dilakukan oleh bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Parkir

Penagihan pajak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak surat teguran atau surat peringatan pajak, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Parkir.

Untuk bagi hasil pajak dan biaya pemungutan Pajak Parkir menurut Siahaan (2013:490) adalah:

a. Bagi Hasil Pajak Parkir

Hasil penerimaan Pajak Parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota.

b. Biaya Pemungutan Pajak Parkir

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Parkir, diberikan hanya sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Mahmudi (2010:143)

Pengertian Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi2010:145).

Penelitian Terdahulu**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sufraeni (2010)	Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Untuk mengetahui: 1) efektivitas pajak parkir dan PAD 2) kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD 3) hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak parkir dan PAD	Metode deskriptif kualitatif	Setiap tahun target penerimaan pajak parkir selalu naik dan diiringi dengan tercapainya realisasi yang mampu melebihi target yang direncanakan. Naik dan turunnya kontribusi pajak parkir diengaruhi oleh banyak atau sedikitnya penyediaan lahan parkir, kesadaran wajib pajak yang meningkat dan bertambahnya objek pajak parkir.	Penelitian ini memiliki metode Penelitian yang sama yaitu Metode deskriptif kualitatif dan memiliki objek penelitian yang sama yaitu tentang Pajak Parkir terhadap PAD.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian ada di Dispenda pada Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
Khairani (2012)	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.	Metode penelitian kausalitas, yaitu meneliti tentang hubungan sebab-akibat antarvariabel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang.	Penelitian ini memiliki harapan yang sama dimana dapat memberikan pengaruh positif antara kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.	Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh kontribusi pajak parkir terhadap PAD sedangkan peneliti saat ini membahas tentang kontribusi dan juga efektivitas pajak parkir. Dan objek penelitian dilakukan di Kota yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti bertolak dari data, dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Sementara itu, menurut (Sugiyono, 2010:14), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada :

Waktu : 16 September 2013 s.d 01 Oktober 2013.

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Manado, yang beralamat di Jl. Balai Kota II, Tikala Kumaraka, Manado.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Disposisi Pimpinan
3. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian.
4. Mengenal masalah, mengumpulkan data dan mengolah data.
5. Melakukan pembahasan terhadap masalah melalui data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang bersangkutan yaitu dalam penelitian ini adalah dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.
6. Menarik kesimpulan dan melaporkan hasil dari penelitian yang termasuk dari proses penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Kuncoro (2003:124), data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berupa Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2009-2012 serta Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2009-2012. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa profil kota Manado, struktur organisasi, tugas, visi, misi, tujuan, saran dan kepegawaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012 yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan melaksanakan penelitian lapangan yang dilakukan di DIPENDA Kota Manado yang merupakan objek penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung serta tanya jawab dengan pihak DIPENDA untuk memperoleh data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2009-2012.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran

mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

a. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:170)

b. Rasio Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004:163)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan instansi pemerintah kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Manado dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Data Penelitian

Data yang diperoleh dari objek penelitian, yakni Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2009-2012

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak Parkir (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
2009	935.000.000	1.097.306.082	68.205.163.422
2010	2.407.250.000	1.664.392.843	90.828.483.200
2011	2.000.000.000	1.784.533.037	134.721.720.942
2012	2.100.000.000	3.273.738.607	178.429.310.832

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (data diolah)

Tabel diatas merupakan data penerimaan daerah kota Manado selama periode Tahun Anggaran 2009-2012 yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Diantaranya yaitu data Target Penerimaan Pajak Parkir, data Realisasi Penerimaan Pajak Parkir, dan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Manado

Tabel 3. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Manado Tahun Anggaran 2009-2012

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak Parkir (Rp.)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp.)	Persentase (%)	Kategori Efektivitas	Keterangan
2009	935.000.000	1.097.306.082	117,36%	Sangat Efektif	↑
2010	2.407.250.000	1.664.392.843	69,14%	Tidak Efektif	↓
2011	2.000.000.000	1.784.533.037	89,23%	Kurang Efektif	↑
2012	2.100.000.000	3.273.738.607	155,89%	Sangat Efektif	↑
Rata-rata Presentase Pajak Parkir			107,91%		

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (data diolah).

Tabel 3 hasil perhitungan, dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2009 diperoleh hasil perhitungan untuk Pajak Parkir:

$$\text{Tahun 2009} = \frac{1.097.306.082}{935.000.000} \times 100\% = 117,36\%$$

Jadi, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Manado tahun 2009 dikategorikan sangat efektif.

2. Pada tahun 2010 diperoleh hasil perhitungan untuk Pajak Parkir:

$$\text{Tahun 2010} = \frac{1.664.392.843}{2.407.250.000} \times 100\% = 69,14\%$$

Jadi, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Manado tahun 2010 dikategorikan tidak efektif.

3. Pada tahun 2011 diperoleh hasil perhitungan untuk Pajak Parkir:

$$\text{Tahun 2011} = \frac{1.784.533.037}{2.000.000.000} \times 100\% = 89,23\%$$

Jadi, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Manado tahun 2011 dikategorikan kurang efektif.

4. Pada tahun 2012 diperoleh hasil perhitungan untuk Pajak Parkir:

$$\text{Tahun 2012} = \frac{3.273.738.607}{2.100.000.000} \times 100\% = 155,89\%$$

Jadi, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Manado tahun 2012 dikategorikan sangat efektif.

Secara keseluruhan maka terlihat pada Tabel 3, bahwa tingkat kriteria Pajak Parkir di Kota Manado bervariasi, yaitu mulai dari sangat efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Untuk tahun 2009 dan 2012 realisasi Pajak Parkir melebihi target dengan persentase berturut-turut 117,36% dan 155,89% yang dikategorikan "sangat efektif". Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011, realisasinya tidak mencapai target dengan persentase berturut-turut yaitu 69,14% dikategorikan "tidak efektif" dan 89,23% dikategorikan "kurang efektif". Selama tahun 2009 hingga 2012, kinerja pengelolaan Pajak Parkir Kota Manado dapat dikategorikan sangat efektif. Ini karena persentase rata-ratanya melebihi 100%, yaitu sebesar 107,91%, yang meskipun pada tahun 2010 persentasenya mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Parkir di tahun 2010 mengalami penurunan tingkat efektivitas.

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Tabel 4. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Manado Tahun Anggaran 2009-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)	Keterangan
2009	1.097.306.082	68.205.163.422	1,60%	↑
2010	1.664.392.843	90.828.483.200	1,83%	↑
2011	1.784.533.037	134.721.720.942	1,33%	↓
2012	3.273.738.607	178.429.310.832	1,83%	↑
Rata-rata Kontribusi Pajak Parkir			1,65%	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (data diolah).

Hasil perhitungan tabel diatas dapat diperoleh keterangan hasil kontribusi sebagai berikut :

- Pada tahun 2009 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,60% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.097.306.082.
- Pada tahun 2010 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun 2009 menjadi 1,83% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.664.392.843.
- Pada tahun 2011 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2010 menjadi 1,33% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.784.533.037.
- Pada tahun 2012 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kembali meningkat dan lebih besar dari tahun 2011 menjadi sebesar 1,83% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 3.273.738.607.

Hasil keterangan kontribusi tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir terbesar berada di tahun 2010 dan 2012 dengan presentase yang sama sebesar 1,83% . Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah berada pada tahun 2011 sebesar 1,33%. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Manado dari tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012 terus meningkat meskipun pajak parkir memiliki persentase kontribusi tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% ini masih kurang. Penelitian tentang pajak parkir di kota Manado, masih terdapat potensi-potensi pajak parkir baru yang dapat menjadi sumber PAD namun belum dikembangkan, belum difungsikan dan ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga kontribusi pajak

parkir yang seharusnya menjadi meningkat belum dapat terealisasi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa tempat serta kawasan yang dapat dikembangkan menjadi potensi-potensi baru untuk penerimaan pajak parkir agar dikelola sebagai sumber penerimaan pajak parkir di kota Manado:

- 1) Rumah Sakit Siloam yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi No. 22. Lokasi strategis karena berada di tengah kota Manado yang menjadi pusat keramaian dan merupakan Rumah Sakit terkenal di Manado dan memiliki banyak pasien karena memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan terjamin pelayanannya. Akan tetapi, penyediaan tempat parkir yang ada, belum dikelola khusus oleh pihak pengelola parkir serta lahan parkir yang disediakan oleh rumah sakit masih kurang dan terbatas. Sehingga apabila pihak rumah sakit menyediakan lahan parkir yang memadai untuk rumah sakit tersebut dan bekerja sama dengan pihak pengelola jasa parkir maka fasilitas parkir dapat dimanfaatkan dengan baik dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak parkir sehingga kontribusi pajak parkir terhadap PAD akan semakin bertambah.
- 2) Star Square Manado yang berlokasi di Komplek Bahu Mall yang merupakan salah satu kawasan perbelanjaan, kantor cabang Bank, Hotel, Restoran, serta pertokoan yang ramai dikunjungi masyarakat. Hingga pada tahun 2013, Star Square Manado masih dalam proses pembangunan, sehingga belum difungsikan. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan kawasan mall yang baru ini seperti Star Square Manado, maka diperlukan juga lahan yang besar serta fasilitas untuk pengelolaan parkir yang memadai bagi area perparkiran mall. Hal tersebut akan membuat kontribusi pajak parkir di kota Manado dapat menjadi meningkat lebih besar.
- 3) Kawasan Boulevard Manado merupakan pusat kawasan di kota yang ramai dikunjungi masyarakat. Tempat ini juga merupakan ikon kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara yang kini telah dimodernisasi dengan pembangunan mall dan pusat perbelanjaan yang melapisi jalanan Boulevard. Lokasinya sangat strategis dan telah menjadi daya tarik baru bagi penduduk setempat dengan banyak perusahaan, hotel, mal dan restoran. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa apabila kawasan ini ditunjang dengan penyediaan lahan parkir yang luas serta fasilitas parkir yang memadai, serta dikelola oleh pengelola parkir maka kawasan ini akan menjadi potensi baru yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak parkir di kota Manado.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa apabila tempat dan kawasan perparkiran di kota Manado tersebut terus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menjadi potensi-potensi baru dalam sektor parkir sehingga akan menambah penerimaan pajak parkir serta kontribusi yang diberikan Pajak Parkir terhadap PAD kota Manado akan menjadi bertambah besar pula dan memiliki peranan besar untuk pembiayaan pemerintahan daerah serta pembangunan fasilitas kota khususnya dalam sektor perparkiran.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2009 sebesar 117,36% dan tahun 2012 sebesar 155,80%; cukup efektif terjadi di tahun 2011 sebesar 89,23%; dan kurang efektif terjadi di tahun 2010 sebesar 69,14%.
2. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun demikian, secara presentasi masih sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012. Dan masih juga terdapat beberapa tempat dan kawasan yang memerlukan lahan parkir serta fasilitas untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik sehingga hal itu dapat menjadi potensi – potensi yang baru untuk sektor perparkiran di kota Manado dan menambah kontribusi bagi PAD, seperti yang ada di Rumah Sakit Siloam, pembangunan Star Square Manado sebagai pusat perbelanjaan mall yang baru, Kawasan Boulevard.

Saran

Melihat dari tingkat efektivitas yang bervariasi dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD yang masih sedikit, maka diharapkan pemerintah kota Manado perlu melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terlebih khusus bagi para wajib pajak parkir untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak parkir. Serta bagi para instansi swasta dan pengelola parkir untuk perlu melakukan pengembangan terhadap beberapa tempat dan kawasan yang dapat menjadi potensi-potensi baru untuk pajak parkir, yaitu

dengan menyediakan lahan parkir serta ditunjang dengan fasilitas parkir yang memadai oleh para pengelola jasa parkir, sehingga dapat menambah sumber PAD sebagai penerimaan kontribusi pajak parkir yang baru kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta. YKPAN.
- Khairani, Siti. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal STIE MDP*. Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/jurnal%2020092100035%20nariana.pdf>. Diakses Agustus 14, 2013.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta
- Republik Indonesia Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*. Manado.
- _____. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sufraeni, Dewi. 2010. Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. *Jurnal elib*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. <http://elib.unikom.ac.id/downloadphp?id>. Diakses Agustus 14, 2013.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Cetakan Kelimabelas. Alfabeta. Bandung.